



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - k. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan Olah Raga yang meliputi pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pemuda, olah raga, pendidik dan tenaga kependidikan serta kesekretariatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan Olah Raga, yang meliputi pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pemuda, olah raga, pendidik dan tenaga kependidikan serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan Olah Raga yang meliputi pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pemuda, olah raga, pendidik dan tenaga kependidikan serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - 3. Seksi Sarana Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
 - 1. Seksi Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - 3. Seksi Sarana Pendidikan Dasar.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3. Seksi Sarana Pendidikan Menengah.
 - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemuda;
 - 2. Seksi Olah Raga.
 - g. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah;
 - 3. Seksi Tenaga Administrasi dan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagian Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan yang meliputi promosi dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta kesekretariatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi promosi dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi promosi dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Kesehatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawain.
 - c. Bidang Promosi dan Kesehatan Institusi, membawahkan :
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi UKBM dan Kesehatan Institusi;
 - 3. Seksi Pengembangan Perlindungan Jaminan Kesehatan.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Kefarmasian dan NAPZA;
 - 3. Seksi Akreditasi, Sertifikasi dan Lisensi.
 - e. Bidang Bina Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2. Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - 3. Seksi Reproduksi Remaja dan Lansia.
 - f. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - 2. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

- g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagian Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi kesejahteraan sosial, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, pelatihan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi serta kesekretariatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, yang meliputi kesejahteraan sosial, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, pelatihan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi kesejahteraan sosial, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, pelatihan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawain.
 - c. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
 3. Seksi Bantuan Sosial.
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 3. Seksi Perselisihan ketenagakerjaan.
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran Pencari Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - e. Bidang Pelatihan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Pelatihan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 2. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas;
 3. Seksi Transmigrasi.
 - d. Unit Pelaksana Teknis.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 9

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen penduduk serta kesekretariatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen penduduk serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen penduduk serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawain.
 - c. Bidang Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Mutasi Penduduk;
 3. Seksi Registrasi Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

- e. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumen Penduduk, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengumpulan Data dan Teknologi Informasi;
 - 2. Seksi Pengelolaan Data.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagian Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang meliputi perhubungan, pengendalian operasional keselamatan jalan, komunikasi dan informatika serta kesekretariatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang meliputi perhubungan, pengendalian operasional keselamatan jalan, komunikasi dan informatika serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang meliputi perhubungan, pengendalian operasional keselamatan jalan, komunikasi dan informatika serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawain.
 - c. Bidang Perhubungan, membawahkan :
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Teknik dan Prasarana.
 3. Seksi Pengelolaan Terminal dan Parkir.
 - d. Bidang Pengendalian Operasional Keselamatan Jalan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Jalan.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 1. Seksi Komunikasi;
 2. Seksi Informasi dan Pemberitaan;
 3. Seksi Penyiaran.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 13

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan yang meliputi obyek dan sarana wisata, pemasaran wisata dan kebudayaan serta kesekretariatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pariwisata, dan kebudayaan yang meliputi obyek dan sarana wisata, pemasaran wisata dan kebudayaan serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan yang meliputi obyek dan sarana wisata, pemasaran wisata dan kebudayaan serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawain.
 - c. Bidang Obyek dan Sarana Wisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Atraksi, Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - 3. Seksi Sarana Wisata.
 - d. Bidang Pemasaran Wisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Promosi Wisata;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Informasi Wisata;
 - 3. Seksi Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Kemitraan.
 - e. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesenian, Bahasa dan Perfilman;
 - 2. Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan dan bina teknik, bina marga, cipta karya, pengairan dan energi sumber daya mineral serta kesekretariatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, yang meliputi perencanaan dan bina teknik, bina marga, cipta karya, pengairan dan energi sumber daya mineral serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan dan bina teknik, bina marga, cipta karya, pengairan dan energi sumber daya mineral serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawain.

- c. Bidang Perencanaan dan Bina Teknik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik;
 - 2. Seksi Bina Teknik;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - 1. Seksi Tata Ruang dan Bangunan;
 - 2. Seksi Pertanahan dan Perumahan;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pengairan;
 - 2. Seksi Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan;
 - 3. Seksi Energi Sumber Daya Mineral.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 17

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebersihan dan pertamanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kebersihan dan pertamanan yang meliputi kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan, pemakaman dan pemadam kebakaran serta kesekretariatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di kebersihan dan pertamanan yang meliputi kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan, pemakaman dan pemadam kebakaran serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan yang meliputi kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan, pemakaman dan pemadam kebakaran serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawain.
 - c. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 1. Seksi Kebersihan Lingkungan;
 2. Seksi Pengangkutan, Pembuangan dan Pemanfaatan Sampah;
 - d. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman;
 2. Seksi Penerangan Jalan.
 - e. Bidang Pemakaman dan Pemadam Kebakaran, membawahkan :
 1. Seksi Pemakaman;
 2. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 19

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan pengelolaan pasar serta kesekretariatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan pengelolaan pasar serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan pengelolaan pasar serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawain;

- c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - 1. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Industri Kimia, Logam dan Aneka Industri;
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
 - 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan, Promosi, Distribusi, Ekspor dan Impor;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Permodalan, Kemitrausahaan dan Pemasaran Produk.
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Penataan Pasar;
 - 2. Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar;
 - 3. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 21

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian tanaman Pangan, perkebunan dan kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian tanaman Pangan, perkebunan dan kehutanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan serta kesekretariatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman Pangan, perkebunan dan kehutanan, yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman Pangan, perkebunan dan kehutanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawain.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 3. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 3. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Perkebunan;
 - e. Bidang Kehutanan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Hutan Rakyat;
 2. Seksi Perlindungan Hutan dan Air;
 3. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagian Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 23

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang peternakan dan perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang peternakan dan perikanan yang meliputi peternakan, perikanan dan kesehatan hewan serta kesekretariatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan, yang meliputi peternakan, perikanan dan kesehatan hewan serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan perikanan yang meliputi peternakan, perikanan dan kesehatan hewan serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawain.

- c. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Peternakan;
 - 2. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan.
 - d. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Perikanan;
 - 2. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 25

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendaftaran;
 - 2. Seksi Pendataan.
 - d. Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan.
 - e. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 - 2. Seksi Pengendalian Anggaran.
 - f. Bidang Perbendaharaan dan Kas, membawahkan :
 - 1. Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas;
 - 2. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran.
 - g. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Akuntansi;
 - 2. Seksi Aset Daerah.
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Badan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 27

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana operasional dinas daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam satu atau beberapa Kecamatan.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang di antara tenaga fungsional yang ada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, para Kepala Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas Daerah masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Daerah serta dengan instansi lain diluar Dinas Daerah yang bersangkutan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

- (1) Setiap Kepala satuan kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Kepala satuan kerja wajib bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Kepala satuan kerja wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta memberikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap satuan kerja dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat struktural pada Dinas Daerah yang ada sekarang masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Uraian tugas dan fungsi Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2009

BUPATI KARANGANYAR

Ttd.

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam rangka menata organisasi perangkat daerah agar lebih efisien, efektif, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta agar dapat terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dasar utama penyusunan Dinas daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena terkait dengan penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat. Sementara urusan pemerintah daerah yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah daerah yang terkait dengan potensi daerah dan diselenggarakan dalam rangka pengembangan potensi unggulan sesuai dengan kekhasan masing-masing daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu melakukan penataan kelembagaan Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk memberikan dasar hukum pembentukan organisasi dan tatakerja Dinas Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 Ayat (1) : Yang termasuk dalam lingkup Pendidikan Anak Usia Dini adalah Kelompok Bermain (Playgroup), Taman Kanak-Kanak dan sejenisnya.

Yang termasuk dalam lingkup Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

Yang termasuk dalam lingkup Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan.

ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.

	ayat (5)	: Cukup jelas.
	ayat (6)	: Cukup jelas.
Pasal 5		: Cukup jelas.
Pasal 6		: Cukup jelas.
Pasal 7		: Cukup jelas.
Pasal 8		: Cukup jelas.
Pasal 9		: Cukup jelas.
Pasal 10		: Cukup jelas.
Pasal 11		: Cukup jelas.
Pasal 12		: Cukup jelas.
Pasal 13		: Cukup jelas.
Pasal 14		: Cukup jelas.
Pasal 15		: Cukup jelas.
Pasal 16		: Cukup jelas.
Pasal 17		: Cukup jelas.
Pasal 18		: Cukup jelas.
Pasal 19		: Cukup jelas.
Pasal 20		: Cukup jelas.
Pasal 21		: Cukup jelas.
Pasal 22		: Cukup jelas.
Pasal 23		: Cukup jelas.
Pasal 24	ayat (1)	: Yang dimaksud dengan Masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
	ayat (2)	: Cukup jelas.
	ayat (3)	: Cukup jelas.
	ayat (4)	: Cukup jelas.
	ayat (5)	: Cukup jelas.
	ayat (6)	: Cukup jelas.
Pasal 25		: Cukup jelas.
Pasal 26		: Cukup jelas.
Pasal 27		: Cukup jelas.
Pasal 28	Ayat (1)	: Cukup jelas.
	Ayat (2)	: Cukup jelas.
	Ayat (3)	: Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
	Ayat (4)	: Cukup jelas.
	Ayat (5)	: Cukup jelas.
Pasal 29		: Cukup jelas.
Pasal 30		: Cukup jelas.
Pasal 31		: Cukup jelas.
Pasal 32		: Cukup jelas.
Pasal 33		: Cukup jelas.
Pasal 34		: Cukup jelas.
Pasal 35		: Cukup jelas.

